

**PERKAWINAN MASYARAKAT SEDULUR SIKEP
DI DUKUH KALIOSO DESA KARANGROWO
UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN
NEGARA**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA



Oleh:

NAMA : BANGKIT SURYA PUTRA PRADANA

N I M : 2012-20-018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

PERKAWINAN MASYARAKAT SEDULUR SIKEP DI DUKUH KALIOSO DESA KARANGROWO UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN NEGARA

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA


Oleh:

BANGKIT SURYA PUTRA PRADANA
NIM. 2011-20-068

Kudus, Agustus 2016

Disetujui

Pembimbing I



Dr. Suparno, S.H., M.S.

Pembimbing II




Dr. Subarkah, S.H., M.Hum.

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Sukresno, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” [Luqman : 03]

Musa berkata kepada Khidhr “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu (Al Kahf : 66)

“Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu” (HR. Bukhori dan Muslim)

Kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua Orangtuaku (Bapak dan Ibuku) yang telah membesarkanku, mendidikku, selalu memberikan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna bagi semua orang dan selalu memberikan dukungan dan motifasi dari sejak kecil hingga sekarang*
- 2. Saudara – saudaraku yang selama ini memberikan semangat dan selalu memberi support dalam keadaan susah maupun senang*
- 3. Sivitas Akademika Universitas Muria Kudus yang memberikan ilmu baru yang bermanfaat di dalam hidupku.*
- 4. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materil*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat ALLAH TUHAN SEMESTA ALAM, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PERKAWINAN MASYARAKAT SEDULUR SIKEP DI DUKUH KALIOSO DESA KARANGROWO UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN NEGARA”. Skripsi ini disusun untuk melengkap tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Dr. Suparno, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Dr. Subarkah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dengan baik sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Semua Dosen Penguji yang telah memberikan masukan untuk skripsi ini dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materil.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, Amin.

Kudus, Agustus 2016

P e n u l i s

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PERKAWINAN MASYARAKAT SEDULUR SIKEP DI DUKUH KALIOSO DESA KARANGROWO UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN NEGARA”, secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Dukuh Kalioso Desa Karangrowo dan upaya masyarakat Sedulur sikep memperoleh pengakuan Negara dalam hubungannya dengan perkawinan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) data penelitian terhadap efektifitas hukum, berlakunya hukum dan dampak hukum. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer sebagai data utama diperoleh dengan wawancara dan data sekunder sebagai data pendukung.

Hasil penelitian dan pembahasan perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Dukuh Kalioso Desa Karangrowo untuk memperoleh pengakuan negara yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat Sedulur Sikep, Kepala Desa, Kantor Urusan Agama, dan Kantor Catatan Sipil adalah Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan secara adat dengan beberapa tahapan yaitu *Nyumuk, Ngendeg, Nyuwitan, Kerukunan, dan Seksenan*. Pada prinsipnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kudus selalu mencatat setiap penduduk tanpa terkecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tetapi, Sedulur Sikep tidak mau mendaftarkan perkawinannya ke Negara.

Kata Kunci : Perkawinan Sedulur Sikep, Desa Karangrowo.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan	10
2. Prinsip-prinsip dan Azaz-azaz perkawinan menurut Hukum Adat dan UU No. 1 Tahun 1974	11
B. Hukum Perkawinan	13
C. Selayang Pandang Ajaran Samin dan Perkembangannya	16
D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedulur Sikep	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	24
B. Spesifikasi Penelitian.....	25
C. Metode Penentuan Sampel.....	25
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data	28

F.	Metode Analisis Data.....	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Sedulur Sikep di Dukuh Kalioso Desa Karangrowo	30
1.	Perkawinan	30
2.	Hukum Perkawinan	33
3.	Ajaran Samin dan Perkembangannya	35
4.	Perkawinan Sedulur Sikep	40
B.	Upaya Masyarakat Sedulur Sikep Memperoleh Pengakuan Negara dalam Hubungannya Dengan Perkawinan	49
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	52
B.	Saran.....	53
	Daftar Pustaka	54
	Lampiran-Lampiran	

